



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

1. Aco Allu, tempat lahir di Tatibajo, tanggal lahir 27-02-1975, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama islam, pekerjaan petani, status perkawinan kawin, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, bertempat tinggal di Dusun Masigi, Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. Nurlina, tempat lahir di Tatibajo, tanggal lahir 31-12-1970, umur 52 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, status perkawinan kawin, pendidikan terakhir tamat SD/Sederajat, bertempat tinggal di Dusun Masigi, Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada Fitriani yang merupakan anak Para Pemohon yang beralamat di Dusun Masigi, Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene berdasarkan Surat Izin Khusus Insidentil Nomor : 1/SIKI/KPN/2022/PN Mjn tertanggal 18 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Insidentil Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2022 yang didaftar secara ecourt dan diterima di kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 7 Juli 2022 dengan register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara nomor 10/Pdt.P/2022/PN Mjn mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak para pemohon dilahirkan di Masigi pada tanggal 13 Mei 2011 dari perkawinan suami/istri yang bernama, Aco Allu dan Nurlina;
2. Bahwa kelahiran anak para pemohon tersebut telah didaftar di kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Majene dan telah di buat Akta Kelahiran Nomor : 7605-LT-05092016-0014 tanggal 06 September 2016;
3. Bahwa para pemohon ingin mengganti nama anak para pemohon pada Akta Kelahiran dari nama Pahmi menjadi Ahmad Zulfahmi karena Terjadi Kesalahan Pemberian Nama, Pada Saat Pengurusan Kartu Keluarga Dan Akta Kelahiran;
4. Bahwa untuk perbaikan dalam Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negri Majene.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negri Majene Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili agar berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Nama Anak dalam Akta Kelahiran anak para pemohon adalah Pahmi menjadi Ahmad Zulfahmi;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene agar setelah di tunjukkan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perubah nama anak para pemohon tersebut di catat pada Kutipan Akta Kelahiran menurut tata cara yang telah di tentukan oleh Undang-Undang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir Kuasa Insidentilnya di persidangan, dan pada saat pemeriksaan di persidangan atas Surat Pemohonan yang dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Insidentil Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Insidentil Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ACO ALLU dengan NIK 7605052702750001 tertanggal 03-08-2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURLINA dengan NIK 7605057112700020 tertanggal 03-08-2021, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7605053107120003 atas nama kepala keluarga ACO ALLU yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 05-10-2017, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/1/XI/1994 antara ACO ALLU dengan NURLINA yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda Kabupaten Majene pada tanggal 1-11-1994, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7605-LT-05092016-0014 atas nama PAHMI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 6 September 2016, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor : 032/SUKET/DSL/VII/2022 atas nama PAHMI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Salutambung pada tanggal 4 Juli 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Sekolah Nomor : 133.02/SD.10/TU/VI/2022 atas nama AHMAD ZULFAHMI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah pada tanggal 5 Juli 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pengantar Usulan Perubahan Nama Anak Nomor : 467/133/2022 dari nama PAHMI menjadi AHMAD ZULFAHMI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh a.n. Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada tanggal 5 Juli 2022, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama AHMAD ZULFAHMI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penolong Persalinan di Salutambung pada tanggal 13 Mei 2011, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 diatas telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Insidentil Para Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Subran** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi atas perkara permohonan Para Pemohon sehubungan dengan Para Pemohon ingin mengganti atau merubah nama anak Para Pemohon dalam akta kelahirannya;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah resmi secara agama islam pada tahun 1994 yang setelah menikah tinggal

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Dusun Masigi, Desa Salutabung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene;

- Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) anak yaitu anak pertama bernama Fitriani, anak kedua bernama Samsul, dan anak ketiga bernama Pahmi;
- Bahwa anak ketiga Para Pemohon yang bernama Pahmi yang akan diganti atau dirubah namanya menjadi Ahmad Zulfami di dalam akta kelahirannya Nomor : 7605-LT-05092016-0014 tertanggal 6 September 2016 karena terjadi kesalahan pemberian nama pada saat pengurusan akta kelahirannya, dan akta kelahirannya tersebut diperlukan untuk data ijazah di sekolah SDN No. 10 Inp Salutabung;
- Bahwa anak ketiga Para Pemohon lahir di Masigi pada tanggal 13 Mei 2011 dan sekarang bersekolah di SDN No. 10 Inp Salutabung Kecamatan Ulumanda-Majene kelas VI (enam);
- Bahwa di rapor sekolah anak ketiga Para Pemohon tercatat bernama Ahmad Zulfahmi;
- Bahwa nama Ahmad Zulfahmi sudah diberikan oleh Para Pemohon sejak lahir sebagaimana surat keterangan lahir dari bidan;
- Bahwa Para Pemohon sudah melakukan pengurusan langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene untuk perubahan nama anak tersebut, namun oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene untuk merubah nama anak Para Pemohon dalam akta kelahiran harus melalui penetapan pengadilan negeri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Insidentil Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Miftahul Ihsan** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi atas perkara permohonan Para Pemohon sehubungan dengan Para Pemohon ingin mengganti atau merubah nama anak Para Pemohon dalam akta kelahirannya;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah resmi secara agama islam pada tahun 1994 yang setelah menikah tinggal bersama di Dusun Masigi, Desa Salutabung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene;
- Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) anak yaitu anak pertama bernama Fitriani, anak kedua bernama Samsul, dan anak ketiga bernama Pahmi;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ketiga Para Pemohon yang bernama Pahmi yang akan diganti atau dirubah namanya menjadi Ahmad Zulfami di dalam akta kelahirannya Nomor : 7605-LT-05092016-0014 tertanggal 6 September 2016 karena terjadi kesalahan pemberian nama pada saat pengurusan akta kelahirannya, dan akta kelahirannya tersebut diperlukan untuk data ijazah di sekolah SDN No. 10 Inp Salutambung;
- Bahwa anak ketiga Para Pemohon lahir di Masigi pada tanggal 13 Mei 2011 dan sekarang bersekolah di SDN No. 10 Inp Salutambung Kecamatan Ulumanda-Majene kelas VI (enam);
- Bahwa di rapor sekolah anak ketiga Para Pemohon tercatat bernama Ahmad Zulfahmi;
- Bahwa nama Ahmad Zulfahmi sudah diberikan oleh Para Pemohon sejak lahir sebagaimana surat keterangan lahir dari bidan;
- Bahwa Para Pemohon sudah melakukan pengurusan langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene untuk perubahan nama anak tersebut, namun oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene untuk merubah nama anak Para Pemohon dalam akta kelahiran harus melalui penetapan pengadilan negeri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Insidentil Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Insidentil Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon ditetapkan menurut hukum untuk perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Pahmi menjadi Ahmad Zulfahmi sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7605-LT-05092016-0014 tertanggal 6 September 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Insidentil Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Subran dan Miftahul Ihsan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan perubahan nama anak Para pemohon tersebut diatas, sebagaimana uraian di bawah ini;

a. Yuridiksi Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Majene yang bertempat tinggal di Dusun Masigi, Desa Salutabung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, maka Pengadilan Negeri Majene berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

b. Perubahan Nama;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama, sebagaimana dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberikan definisi secara khusus dalam Undang-Undang tersebut. Menurut Hakim perubahan nama harus dimaknai sebagai berikut yaitu :

1. Merubah nama secara keseluruhan dari nama sebelumnya dengan nama baru;
2. Menghilangkan sebagian dari nama, atau;
3. Menambahkan beberapa nama pada nama yang telah ada;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Majene untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon yaitu PAHMI dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7605-LT-05092016-0014 tertanggal 6 September 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene (bukti P-5) diubah menjadi terbaca dan tertulis AHMAD ZULFAHMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah yang telah menikah resmi secara agama islam pada tahun 1994, dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon sampai saat ini telah mempunyai 3 (tiga) anak yaitu anak pertama

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Fitriani, anak kedua bernama Samsul, dan anak ketiga bernama Pahmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7605-LT-05092016-0014 tertanggal 6 September 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene (bukti P-5) menyatakan anak Para Pemohon bernama PAHMI lahir di Masigi pada tanggal 13 Mei 2011 adalah anak ketiga dari pasangan suami istri Aco Allu dan Nurlina;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi menerangkan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk anak ketiga Para Pemohon yang tertulis di kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon yaitu tertulis PAHMI diganti atau diubah menjadi AHMAD ZULFAHMI, dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena terjadi kesalahan pemberian nama pada saat pengurusan akta kelahiran dan nama AHMAD ZULFAMI sudah sudah diberikan oleh Para Pemohon sejak lahir sebagaimana surat keterangan lahir dari bidan serta telah tercatat dirapor sekolah SDN No.10 Inp Salutambung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor : 032/SUKET/DSL/VII/ 2022 tertanggal 4 Juli 2022 (bukti P-6), dan Surat Pengantar Usulan Perubahan Nama Anak Nomor : 467/133/2022 tertanggal 5 Juli 2022 (bukti P-8) menerangkan bahwa telah dilakukan perubahan nama dari PAHMI menjadi AHMAD ZULFAHMI, serta berdasarkan Surat Keterangan Sekolah Nomor : 133.02/SD.10/TU/VI/2022 tertanggal 5 Juli 2022 (bukti P-7) dan terutama Surat Keterangan Lahir tertanggal 13 Mei 2011 (bukti P-9) yang terbit sebelum kutipan akta kelahiran anak ketiga Para Pemohon terbit menerangkan bahwa nama anak Para Pemohon adalah tertulis AHMAD ZULFAHMI;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak ketiga Para Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7605-LT-05092016-0014 tertanggal 6 September 2016 (bukti P-5) tersebut dinilai tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum anak Para Pemohon, tidak melanggar ketentuan hukum atau dasar lain yang dianggap penting oleh masyarakat adat ataupun melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas kepatutan dalam berbangsa dan bernegara serta tidak bertentangan pula dengan norma sosial maupun norma agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang di ajukan di persidangan dan atas dasar hal tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dan alasan Para Pemohon untuk mengganti atau mengubah nama

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ketiga Para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7605-LT-05092016-0014 tertanggal 6 September 2016 (bukti P-5) mempunyai alasan yang kuat dan berdasar hukum, maka permohonan Para Pemohon dalam petitum permohonan angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan petitum dalam amar penetapan menyesuaikan dengan bahasa hukum yang lebih efektif;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi kependudukan sebagaimana dikehendaki pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka perubahan data berkaitan dengan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dimana Para Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak ketiga Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7605-LT-05092016-0014 tertanggal 6 September 2016 (bukti P-5) tersebut setelah penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Para Pemohon untuk didaftar dan dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian, petitum permohonan angka 3 (tiga) Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional menyesuaikan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan dan perkara permohonan ini bersifat *voluntair*, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara. Dengan demikian, petitum permohonan angka 4 (empat) Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan petitum permohonan angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) maka permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum permohonan angka 1 (satu) Para Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama PAHMI sebagaimana tertulis dan terbaca dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7605-LT-05092016-0014 tertanggal 6 September 2016 diubah menjadi tertulis dan terbaca AHMAD ZULFAHMI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene segera untuk didaftar dan dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022 oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Majene, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Mjn tanggal 7 Juli 2022, penetapan diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum melalui aplikasi *e-court* pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Hasnah Hasan, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majene dan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasnah Hasan

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 100.000,00
- PNBP biaya panggilan.....	Rp 10.000,00
- Sumpah	Rp 50.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- <u>Redaksi.....</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)